



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

www.uic.ac.id

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220
Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax: 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syaksyah | Perbankan Syariah | S2 Hukum

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
NO: 002.N/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tentang :
STANDAR PELAYANAN MAHASISWA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang** : a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Pelayanan Mahasiswa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
12. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
13. Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 005/SK-YPPIC/I/2024 Tentang Garis-garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun;
- Memperhatikan** : Usulan Standar Pelayanan Mahasiswa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Ibnu Chaldun;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **STANDAR PELAYANAN MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;**
- Pertama** : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
- Kedua** : Menetapkan Standar Pelayanan Mahasiswa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Tanggal : 6 Januari 2024

Rektor,



Dr. Rahmah Marsinah, S.P., M.M., M.H
NIDN. 0317045901
JAKARTA

Tembusan
1. Ketua Umum YPPIC
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Para Ka Lembaga
4. Para Ka Biro
5. Arsip

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



**STANDAR
SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL**

No: 002.M /031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 5

**STANDAR
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
JAKARTA**

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor III
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

Mengendalikan	Memeriksa	Menetapkan
 <u>Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd</u> Kepala LPM	 <u>Dr. H. Murtiman, SH., M.H.</u> Wakil Rektor III	 <u>Dr. Bahmah Marsinah, S.H., M.M., M.H</u> Rektor

A. STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

1. Standar Penerimaan Mahasiswa

<p>1. Visi dan Misi Universitas</p>	<p>Visi Universitas UIC Jakarta:</p> <p><i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i></p> <p>Misi Universitas UIC Jakarta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter; 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun; 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan; 4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien; 5. Menjalani kerjasama dengan <i>stakeholders</i> yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.
<p>2. Mekanisme Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar mahasiswa dan alumni dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan standar-standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup isi standar, rasional, pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait.
<p>3. Rasional Standar Penerimaan Mahasiswa</p>	<p>Universitas Ibnu Chaldun sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen untuk ikut membantu mengembangkan generasi muda Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, perlu menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru berpegang pada prinsip keterbukaan, kualitas, keadilan dan pemerataan.</p>
<p>4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Penerimaan Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun; b. Kepala Lembaga/Unit terkait; c. Pimpinan Fakultas; d. Mahasiswa; e. Dosen.
<p>5. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar penerimaan mahasiswa adalah kriteria minimal tentang sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru; b. Sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru terdiri dari: a) kebijakan penerimaan; b) kriteria mutu penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) Instrument penerimaan; dan e) sistem pengambilan keputusan.

6. Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Universitas/fakultas/Program studi harus memiliki dan memperkenalkan profilnya kepada masyarakat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu; b. Universitas/fakultas/program studi harus memiliki dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a) kebijakan penerimaan; b) kriteria mutu penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) instrumen penerimaan; dan e) sistem pengambilan keputusan.
7. Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun menetapkan sistem seleksi dan penerimaan mahasiswa baru; b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun membentuk unit khusus/ka bag publikasi dan PMB.
8. Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada sosialisasi profil Universitas Ibnu Chaldun secara sistemik kepada masyarakat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu; b. Ada dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a) kebijakan penerimaan; b) kriteria mutu penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) instrumen penerimaan; dan e) sistem pengambilan keputusan.
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Universitas Ibnu Chaldun; 2. Renstra Universitas Ibnu Chaldun; 3. Renop Universitas Ibnu Chaldun; 4. Manual Standar Pelayanan Mahasiswa; 5. SOP Kemahasiswaan

2. Standar Pelayanan Mahasiswa

2.1 Rasional Standar Pelayanan Mahasiswa	<p>Mahasiswa adalah peserta didik yang harus dilayani universitas untuk dikembangkan potensi/kecerdasan. Semakin banyak jenis pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa maka peluang berkembangnya potensi mahasiswa akan semakin besar. Univeritas menetapkan standar minimal tentang jenis pelayanan kepada mahasiswa.</p>
2.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Pelayanan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas Bidang Kemahasiswaan; b. Pimpinan Fakultas dan Program Studi; c. Dosen Penasehat Akademik.
2.3 Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar pelayanan mahasiswa adalah kriteria minimal tentang pelayanan universitas terhadap mahasiswa; b. Jenis-jenis pelayanan mahasiswa adalah: a) bimbingan akademik; b) bimbingan dan konseling; c) bimbingan tugas akhir; d) minat dan bakat; e) pembinaan soft skill, f) beasiswa; g) kesehatan; dan g) kewirausahaan.
2.4. Pernyataan Isi Standar Pelayanan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Universitas/fakultas/program studi harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuannya, struktur dan organisasi, sistem pendidikan, norma dan etika mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan; b. Institut harus menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: bimbingan akademik; b) bimbingan dan konseling; c) bimbingan tugas akhir; d) minat dan bakat; e) pembinaan soft skill, f) beasiswa; g) kesehatan; dan g) kewirausahaan; c. Fakultas harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi,

	<p>misi dan tujuan fakultas, struktur dan organisasi fakultas, peraturan akademik, sistem pembelajaran, dan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas;</p> <p>d. Program studi harus memperkenalkan kepada mahasiswa baru visi, misi dan tujuan program studi, kurikulum, struktur dan organisasi program studi, dosen, Penasihat Akademik (PA), sarana dan prasarana, dan organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi;</p> <p>e. Universitas/fakultas/program studi harus berupaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non akademik.</p>
2.5 Strategi Pelaksanaan Standar Pelayanan Mahasiswa	<p>a. Pimpinan Universitas bidang kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan dekan dan kaprodi terkait penentuan jenis dan waktu layanan yang akan diberikan kepada mahasiswa;</p> <p>b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun memfasilitasi atas keberlangsungan semua jenis layanan kepada mahasiswa.</p>
2.6 Indikator Ketercapaian Standar Pelayanan Mahasiswa	<p>a. Ada berbagai jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: a) bimbingan akademik; b) bimbingan dan konseling; c) bimbingan tugas akhir; d) minat dan bakat; e) pembinaan <i>soft skill</i>, f) beasiswa; g) kesehatan; dan g) kewirausahaan;</p> <p>b. Ada prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.</p>
2.7 Dokumen terkait	<p>a. RIP Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>b. Renstra Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>c. Renop Universitas Ibnu Chaldun;</p> <p>d. Manual Standar Pelayanan Mahasiswa;</p> <p>e. SOP Kemahasiswaan.</p>

3. Standar Prestasi dan Penghargaan Mahasiswa

3.1 Rasional Standar Prestasi dan Penghargaan Mahasiswa	<p>Mahasiswa merupakan asset sekaligus pelanggan internal universitas. Agar mereka merasa puas atas layanan jasa pendidikan yang diberikan universitas, maka universitas perlu mengapresiasi atas prestasi yang sudah diukir mahasiswa, baik yang bersifat akademis maupun non akademis. Bentuk apresiasi adalah dengan memberikan penghargaan, baik penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik atau financial maupun non finansial. Agar ada keseragaman tentang prestasi mahasiswa dan penghargaan kepada mahasiswa yang dimaksud maka Universitas Ibnu Chaldun perlu menetapkan standar prestasi dan penghargaan kepada mahasiswa.</p>
3.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Prestasi dan Penghargaan Mahasiswa	<p>a. Pimpinan Bidang Kemahasiswaan;</p> <p>b. Dekan, Wakil Dekan, Ka Prodi;</p> <p>c. Lembaga/Unit/Biro terkait.</p>
3.3 Definisi Istilah	<p>a. Standar prestasi dan penghargaan mahasiswa adalah kriteria minimal tentang capaian atau prestasi mahasiswa sekaligus standar penghargaan yang harus diterimakan kepada mahasiswa;</p> <p>b. Lingkup penghargaan kepada mahasiswa baik adalah prestasi</p>

	akademik maupun non akademik.
3.4. Pernyataan Isi Standar Prestasi dan Penghargaan Mahasiswa	<p>a. Universitas/fakultas/program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa baik terhadap capaian prestasi akademik maupun non akademik;</p> <p>b. Mahasiswa harus didorong untuk mencapai prestasi di tingkat kabupaten, propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.</p>
3.5. Strategi Pelaksanaan Standar Prestasi dan Penghargaan Mahasiswa	<p>a. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun bidang kemahasiswaan bersama dengan dekan dan ka prodi berkoordinasi untuk menentukan jenis, <i>event</i> dan ragam prestasi mahasiswa yang berhak untuk diberi penghargaan;</p> <p>b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun bidang kemahasiswaan bersama dengan dekan dan ka prodi mensosialisasikan kepada mahasiswa tentang ketentuan prestasi dan penghargaan mahasiswa.</p>
3.6 Indikator Ketercapaian Standar Prestasi dan Penghargaan Mahasiswa	<p>a. Ada prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik pada level lokal/kabupaten, regional/propinsi, nasional dan internasional;</p> <p>b. Ada penghargaan mahasiswa bidang akademik dan non akademik pada level lokal/kabupaten, regional/propinsi, nasional dan internasional;</p>
3.7 Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas Ibnu Chaldun; 2. Renop Universitas Ibnu Chaldun; 3. SOP Kemahasiswaan.

B. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.